

**Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok
Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Arsita Goretthi Hutabarat

07011281722107

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) LOROK GEMILANG DI DESA LOROK
KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2020**

SKRIPSI

Sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

ARSITA GORETTI HUTABARAT

07011281722107

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

2021

Pembimbing I

Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos.,M.S.i

NIP.196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) LOROK GEMILANG DI DESA LOROK
KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2020**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada 18 November 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
Ketua

Ermanovida, S.Sos., M.S.i
Anggota

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS. MM
Anggota

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
Anggota



Inderalaya, November 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Alfitri., M.Si
NIP.196601221990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup yang Sistematis menjadi pedoman dalam proses perjalanan untuk menghasilkan tata kelola yang baik serta Berdampak baik dengan tujuan tertentu.”

Dengan Kasih Tuhan Yang Maha Kuasa, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Orang Tua ku tersayang, Ayahanda Jan Kristop Hutabarat dan Ibunda Ribka Manurung
2. Adik-adikku, Brahma Hakim Yuanda Hutabarat, Daud Sumandoro Hutabarat, dan Ramos Maro Hutabarat
3. Teman-teman seperjuanganku AP 2017
4. Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kasih karunia serta penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan semangat, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Sehingga dari berbagai hambatan, kendala dapat dilewati oleh penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasihNya dalam penyertaanNya yang memberikan kekuatan serta kemudahan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Orang tuaku tersayang, Ayahanda Jan Kristop Hutabarat dan Ibunda Ribka Manurung yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat, memberikan motivasi bahkan materi kepada penulis.
3. Adik-adikku terkasih, Brahma Hakim Yuanda Hutabarat, Daud Sumandoro Hutabarat, dan Ramos Maro Hutabarat, yang selalu memberikan dukungan semangat.
4. Bapak Prof.Ir.Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung , S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
7. Mba Ita, selaku Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing, memberi masukan, memotivasi serta mengajari penulis dengan rela dan tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberi masukan, mengajari penulis dengan rela dan tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Sriwijaya yang telah berjasa memberikan pengajaran dalam ilmu dan pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan dan Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam masa perkuliahan.

11. Kepala Desa Lorok, Bapak Leo Candra yang telah bersedia memberikan waktu serta pemikiran selama proses penyusunan Skripsi ini.
12. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang, Mba Tia Pitriani, Ibu Rahma, Bapak Beruri Sonik, Kak Surya, Mba Siti Robiahti yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman Dekatku, Lamria Sinambela, Rajin Manurung, Dika Meiyani, Rahmi Zulfetri, Dini Angraini, Helen Pranika, Sri Maharani yang bersedia direpotkan oleh penulis, selalu memberikan motivasi semangat, menjadi teman bercerita, berkeluh kesah dan memberikan masukan untuk penulisan Skripsi ini.
14. Angkatanku 2017 Gang Buntu dan PDO Immanuel , Kristovel Panggabean, Polado Butar-Butar, Beny Sitorus, Jesaya Boy Monang, Simon Simanjuntak, Erikson Siahaan, Rio Nainggolan, Nanda Simanjuntak, Brian Panggabean, Tulus Silaban, Pardamean Samosir, Ivan Sianturi, Anggi Tambunan, Darwin Butar-Butar, Nadya Ginting, Dexina Barimbing, Grasiela Sembiring, Melisa Simangunsong, Lita Saragih, Maria Hutabarat, Tesalonika Pardede, Mawarni Nainggolan, Korinta Sitompul, Melisa Laiya, Elma Situmeang, Munikahi Purba, Yohana Simamora, Cindy Samosir, Andriani Sihombing, Wina Saragih, Melda Tindaon, Mardiah Marbun, Felia Silalahi, Ezra Sitorus. Mereka yang selalu memberi dukungan untuk tetap semangat dan membantu serta bersedia menemani dan direpotkan oleh penulis untuk melakukan penelitian selama proses penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Seperjuangan Organisasi GMKI cabang Palembang

Skripsi ini disusun dan dibuat agar pembaca dapat mengetahui mengenai “Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020”. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk dapat mengembangkan penulisan skripsi ini lebih baik.

Akhir kata penulis ucapkan Terima kasih.

Indralaya, 2021

Penulis



Arsita Goretthi Hutabarat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Latar belakang penelitian ini bahwasannya unit usaha yang berjalan hanya sebagian yang terjalankan dan hasil dari unit usaha yang berjalan mengalami kerugian dari penyertaan modal yang diberikan pemerintah desa Lorok dengan pendapatan yang didapatkan sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran BUMDes Lorok Gemilang yang dilakukan belum optimal oleh karena itu perlu diteliti mengenai pengelolaan Anggaran BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Konsep *Money Follow Function* dengan teori Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif 2010 yang dilihat dari enam dimensi yang diantaranya *Input, Process, output, outcome, benefit, impact*. Berdasarkan analisis data dan wawancara pengelolaan anggaran bahwasannya cara pengelolaan anggarannya terlaksana secara fungsi anggaran namun pada prinsip anggarannya tidak dapat diselenggarakan secara penuh. Hasil dari penelitian ini memberikan saran bahwasannya prinsip-prinsip anggaran seperti: transparansi dan akuntabel, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektif serta disusun dengan pendekatan kinerja.

Kata Kunci : Pengelolaan Anggaran, BUMDes.

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si
NIP.196511171990031004

Pembimbing II



Ermanovida S.Sos. M.Si
NIP.196911191998032001

Indralaya, November 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung.S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002




ABSTRACT

This research aims to find out how to manage the Budget of Village Owned Enterprises (BUMDes) LorokGemilang in Lorok Village, North Indralaya District of OganIlir Regency in 2020. The background of this research is that the business units that run only partly run and the results of the running business units suffer losses from the participation of capital provided by the Lorok village government with the revenue obtained so as to show that the management of bumdes lorok gemilang budget that is done has not been optimal therefore it needs to be researched about the management of BUMDes Lorok Gemilang budget in 2020. This research uses qualitative research methods using the Concept of Money Follow Function with a Comprehensive Performance-Based Budget Theory of APBD Preparation 2010 which is viewed from six dimensions including Input, Process, output, outcome, benefit, impact. Based on data analysis and budget management interviews that the way the budget is managed is carried out in a budget function but in principle the budget cannot be held in full. The results of this study suggest that budget principles such as: transparency and accountability, discipline, fairness, efficiency and effective and structured with a performance approach.

Keywords: Budget Management, BUMDes.

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan.,M.Si

NIP.196511171990031004

Advisor II



Ermanovida S.Sos. M.Si

NIP.196911191998032001

Indralaya, November 2021

Chairman of Department Public Administrasi


Faculty of Social dan Political Science

University Of Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung.S.Sos.,M.PA

NIP. 198108272009121002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Manfaat Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Konsep.....	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Informan Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
I. Sistematika Penulisan.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Desa Lorok	40
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lorok Gemilang.....	45
C. Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	51
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Usaha BUMDesa Lorok Gemilang Tahun 2020	8
Tabel 2 Pendapatan dari usaha BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020	8
Tabel 3 Permodalan Usaha Perkebunan Jagung	9
Tabel 4 Penyertaan Modal kedua	10
Tabel 5 Realisasi Pendapatan BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020	12
Tabel 6 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 7 Fokus Penelitian	34
Tabel 8 Struktur Mata Pencarian Masyarakat Desa Lorok.....	41
Tabel 9 Jumlah Sumber Daya Manusia dalam BUMDes Lorok Gemilang Tahun 2020	66
Tabel 10 Penggunaan Dana BUMDes tahap 1	71
Tabel 11 Penggunaan Dana BUMDes tahap 2	71
Tabel 12 Setoran Anggaran Pasar Desa tahun 2020	75
Tabel 13 Setoran Anggaran Mobil tahun 2020	77
Tabel 14 Setoran Anggaran unit usaha PAMDesa tahun 2020	78
Tabel 15 Setoran Sewa Tenda tahun 2020	78
Tabel 16 Perbandingan Penyertaan Modal dari tahun 2017-2020.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pasar Desa Lorok.....	5
Gambar 2 PAMDesa Lorok.....	6
Gambar 3 Penyewaan tenda, kursi pada BUMDes Lorok, kursi pada BUMDes Lorok	7
Gambar 4 Mobil Desa Mini Bus BUMDes Lorok.....	7
Gambar 5 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 6 Struktur Organisasi Desa Lorok	44
Gambar 7 Struktur Organisasi BUMDes Lorok Gemilang (sumber diolah penulis dari SK Kepala Desa Lorok Nomor 140/02/SK/Lr/2020)	48
Gambar 8 Peraturan Daerah Ogan Ilir tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....	54
Gambar 9 Peraturan Desa Lorok Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang	55
Gambar 10 Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes Lorok Gemilang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020-2026	56
Gambar 11 Anggaran Dasar BUMDes Lorok Gemilang	57
Gambar 12 Anggaran Rumah Tangga BUMDes Lorok Gemilang	58
Gambar 13 Peraturan Desa Lorok tentang penyertaan modal pemdes Lorok pada BUMDes Lorok tahun 2020.....	59
Gambar 14 Peraturan Desa Lorok Nomor 02 Tahun 2020 tentang BUMDes Lorok Gemilang Pasal 13	64

DAFTAR SINGKATAN

BUMDes	: Badan Usaha Milik Desha
PAMDesa	: Penyediaan Air Minum Desha
AD/ART	: Anggran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPR	: Dewa Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PDT	: Pembanunan Daerah Tertinggal
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
PAD	: Pendapatan Asli Desa
APBDES	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 1 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pemerintah Indonesia dipimpin oleh kepala negara yaitu Presiden sebagai pemerintahan yang berdaulat secara demokrasi yang memegang prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki otonomi daerah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk bisa mengatur segala keperluan daerahnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas suatu peraturan untuk menjadikan daerah lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan yang ada di suatu daerah tanpa melibatkan pemerintah pusat secara langsung.

Pemerintah desa adalah satuan organisasi yang kecil dari suatu negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peran yang penting dalam pemerintah untuk memajukan masyarakatnya dalam pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 372 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. Pemerintahan desa sebagai organisasi terkecil di negara namun memiliki tanggung jawabnya sendiri dengan diberikan otonomi kepada desa untuk

memajukan desanya dan menyejahterakan masyarakat desa dengan payung hukum yang berlaku sehingga setiap aktivitas pemerintah desa dapat berjalan serta dapat mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut.

Menurut Edy Yusuf (2016:68) menyatakan bahwa desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota yang dinilai baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karena itu potensi dari masyarakat desa kebanyakan mengandalkan dari sumber daya alam yang ada didesanya namun tidak dipungkiri pula bila masyarakat desa memiliki pekerjaan lain diluar potensi sumber daya alam di desanya, menjadikan dorongan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan di desa-desa. Membangun desa pada dasarnya membangun masyarakat didesa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan supaya lebih baik lagi kehidupannya. Maka dari itu, untuk memajukan suatu desa perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan peluang dari desa tersebut. Anggaran diperlukan untuk mengerjakan suatu program dalam desa yaitu sebagai pemicu untuk melaksanakan program terlebih untuk memajukan suatu desa. Pemerintah desa yang bertujuan memperbaiki dan memajukan desanya perlu mengucurkan anggaran melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan meningkatkan potensi dan peluang yang ada di desa.

BUMDes adalah badan usaha yang dinaungi oleh suatu desa yang tujuannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan mengembangkan potensi serta peluang yang ada di desa. BUMDes menjadi suatu prioritas bagi negara untuk dapat memulihkan perekonomian negara yang dimulai dari masyarakat desa dengan menggunakan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes, pada pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Pada pasal

88 ayat 1 Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa. Segala sesuatu yang menyangkut dengan pemerintah desa semuanya dibahas dalam suatu rapat mengenai musyawarah desa.

Desa Lorok di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan adalah salah satu desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu BUMDes Lorok Gemilang. BUMDes di Desa Lorok “BUMDes Lorok Gemilang” didirikan pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2010. Pada kepengurusan BUMDes Lorok sudah dilakukan selama dua periode, setiap periode berlangsung selama 4 tahun. Pada sebelumnya BUMDes Lorok pernah menjadi BUMDes Binaan dari Fisip Unsri. BUMDes Lorok memiliki banyak unit usaha namun saat ini hanya empat (4) unit usaha yang berjalan dari enam (6) unit usaha. Empat unit usaha tersebut yaitu unit usaha kendaraan mobil, tenda, pasar desa dan PAM desa.

Pengelolaan anggaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BUMDes sebaiknya dilakukan dengan bijak. BUMDes memperoleh anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa sebagai modal awal agar BUMDes dapat berjalan dengan baik. BUMDes Lorok melakukan rekapan keuangan BUMDes masih secara manual yang dilakukan oleh bendahara BUMDes.

BUMDes Lorok pada tahun 2020 berjalan dalam beberapa unit usaha yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 140/02/SKD/Lr/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Lorok Gemilang” Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir masa bakti 2020-2026. Adapun unit usaha yang menjadi keputusan yaitu : unit usaha pasar desa, unit usaha PAM desa, unit usaha sewa panggung, tenda dan kursi, unit

usaha prasmanan, unit usaha permodalan dan simpan pinjam, serta unit usaha transportasi dan operasional.

Dari beberapa unit usaha BUMDes Lorok Gemilang yang dicantumkan di Surat Keputusan (SK), pada masa berjalannya terdapat unit usaha yang tidak berjalan dikarenakan beberapa kendala. Adapun unit usaha yang berjalan pada BUMDes yaitu unit usaha pasar desa, unit usaha PAM desa, unit usaha sewa panggung, tenda kursi, dan unit usaha transportasi operasional. Dari unit usaha PAM desa dan unit usaha pasar desa adalah usaha bagi hasil sebesar 30% untuk BUMDes Lorok Gemilang.

Unit usaha pasar desa berlokasi di sebuah lapangan milik kepala desa Lorok dimana para pedagang yang datang ke tempat tersebut setiap hari Rabu dan para pedagang yang datang membayar kepada pihak BUMDes. Pasar desa dibuat supaya masyarakat desa Lorok tidak terlalu jauh untuk membeli keperluan pangan sehingga diadakan pasar kalangan desa setiap hari rabu. Setiap pedagang yang berjualan dilapangan tersebut diwajibkan membayar Rp. 2000,- per pedagang. Pedagang yang datang tidak ditentukan seberapa banyak yang boleh berjualan di kalangan tersebut sehingga jumlah pemasukan untuk BUMDes dari pasar desa pun tidak menentu.



Gambar 1 Pasar Desa Lorok

Unit usaha PAM desa adalah suatu usaha yang dilakukan dan dikelola oleh masyarakat desa Lorok dan sistem usaha bagi hasil 30% untuk BUMDes. PAM desa sendiri tidak berada jauh dari desa Lorok. PAM desa dibuat dikarenakan masyarakat desa Lorok tidak memiliki sumur sehingga masyarakat setempat berinisiatif untuk membuat PAM desa.



Gambar 2 PAMDesa Lorok

Unit usaha penyewaan tenda, kursi dan panggung dilakukan oleh BUMDes Lorok Gemilang yang disewakan kepada masyarakat desa Lorok. Sistem hasil usaha Penyewaan ini keuntungannya dilakukan bagi hasil sebesar 30% untuk BUMDes Lorok Gemilang.



Gambar 3 Penyewaan tenda, kursi pada BUMDes Lorok, kursi pada BUMDes Lorok

Unit Usaha transportasi berupa mini bus, yang disewakan kepada masyarakat. Sistem hasil dari penyewaan mobil secara langsung dananya disetorkan kepada pihak BUMDes.



Gambar 4 Mobil Desa Mini Bus BUMDes Lorok

Tabel 1 Jenis Usaha BUMDesa Lorok Gemilang Tahun 2020

Jenis Usaha	Berupa barang/orang	Banyaknya	Satuan	Harga Sewa
Pasar Desa	Pedagang/ Penjual	1	Orang	Rp. 2000/ satu kali jualan atau perminggu
PAM Desa	Air	1m ³	m ³ = 1000 liter	Rp. 4.000/1m ³
Penyewaan Tenda	Sepaket tenda, kursi, panggung	3	unit	Rp. 50.000/unit
Penyewaan Transportasi Mobil	Mobil	1	unit	Rp. 200.000/ hari sudah termasuk supir dan bensin

Sumber : Diolah penulis dari rekapan anggaran BUMDes Lorok Gemilang

Pada tabel 1 Pengelolaan yang dilakukan dalam BUMDes Lorok Gemilang ini dicatat oleh Bendahara BUMDes. Dengan ketentuan para pedagang membayar Rp. 2000 per orang dan di masukkan pada kas BUMDes Lorok Gemilang. Masyarakat memakai PAM Desa dengan harga Rp. 4000 per 1m³. Penyewaan Tenda BUMDes Lorok Gemilang terdapat 3 unit tenda dan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 per unit tenda. Penyewaan transportasi mobil dengan 1 unit mobil yang disewakan sebesar Rp. 200.000.

Tabel 2 Pendapatan dari usaha BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020

Jenis Usaha	Pendapatan
Pasar Desa	Rp. 531.300
PAM Desa	Rp. 12.675.100
Penyewaan Transportasi Mobil	Rp. 1.086.600
Penyewaan Tenda	Rp. 1.150.000
Jumlah	Rp. 15.443.000

Sumber : Diolah penulis dari rekapan BUMDes Lorok Gemilang

Pada tabel 2 diatas, terdapat 4 (empat) usaha yang dilakukan oleh BUMDes Lorok Gemilang yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 15.443.000. BUMDes Lorok Gemilang menerima Modal BUMDes tahap pertama sebesar Rp. 27.997.800. Kerugian yang terjadi dari penyertaan modal yang diberikan dengan pendapatan yang terjadi.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada pasal 10 ayat 1 susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat; Pelaksana Operasional yang meliputi Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit usaha; dan Pengawas. Pada pasal 12 ayat 1 tertulis mengenai tugas Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga . Pada Pasal 12 ayat 7 menyatakan pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan, perkembangan kegiatan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dan memberikan laporan tersebut kepada Masyarakat Desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan. Pada pasal 17 menyatakan penyertaan modal BUMDes bersumber dari APBDes. Penyertaan modal pada BUMDes Lorok Gemilang diajukan oleh karang taruna di desa Lorok untuk permodalan usaha perkebunan jagung. Berikut tabel modal usaha perkebunan jagung.

Tabel 3 Permodalan Usaha Perkebunan Jagung

Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Belanja Modal				
Bajak Lahan	2	Ha	1.200.000	2.400.000
Pupuk Kandang	300	Karung	20.000	6.000.000
Bibit Jagung	40	Bungkus	115.000	4.600.000
Pupuk Kimia	32	Karung	150.000	4.800.000
Racun Ulat	5	Botol	200.000	1.000.000
Racun Rumput	20	Liter	1.300.000	1.300.000
Cangkul	5	Unit	100.000	5.000.000
Tangki Semprot	2	Unit	550.000	1.100.000
Lori/gerobak sorong	4	Unit	350.000	1.400.000
Operasional			347.800	347.800
		Total		23.447.800

Sumber: Diolah penulis dari Laporan pertanggungjawaban Bumdes Lorok Gemilang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa biaya permodalan untuk usaha perkebunan jagung sebesar Rp. 23.447.800. Biaya permodalan telah dilaksanakan namun tidak ada

pendapatan yang didapatkan dari usaha perkebunan jagung tersebut. Ibu Direktur BUMDes Lorok Gemilang mengatakan bahwa usaha perkebunan jagung yang dilaksanakan mengalami kerugian.

Tabel 4 Penyertaan Modal kedua

Uraian	waktu / banyaknya	Nominal	Jumlah
Insentif			
Direktur	7	Rp. 250.000	Rp. 1.750.000
Bendahara	7	Rp. 200.000	Rp. 1.400.000
Sekretaris	7	Rp. 200.000	Rp. 1.400.000
Pengawas	7	Rp.100.000	Rp. 700.000
Pembelian Masker	3.600	Rp. 5000	Rp. 18.000.000
Kursi			Rp. 9.200.000
		Total	Rp.32.450.000

Pada tabel 4 diatas mencantumkan penyertaan modal yang kedua sejumlah Rp.32.450.000 yang digunakan untuk biaya Insentif pengurus BUMDes dan modal untuk membeli kursi sebagai penambahan material pada unit usaha sewa tenda. Namun pada penyertaan modal yang tercantum pada peraturan desa lorok kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir nomor 02 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemeritah desa Lorok pada Badan Isaha Milk Desha Lorok tahun 2020 pasal 4 bahwasannya penyertaan modal keseluruhan BUMDes untuk tahun 2020 sebesar Rp. 60.447.800.

Unit usaha yang dijalankan pada masyarakat Desa tertulis pada Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2017 dalam Pasal 19 menyatakan bahwa bisnis dilakukan dengan memberikan pelayanan umum, pasal 20 menyatakan bisnis dilakukan dengan penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, pasal 21 menjelaskan bahwa bisnis berupa jasa pelayanan, pasal 22 menjalankan bisnis dengan perdagangan, pasal 23 menjalankan bisnis keuangan, pasal 24 menjelaskan bahwa usaha dilakukan dengan pengembangan masyarakat desa. Pada BUMDes Lorok Gemilang terdapat unit usaha desa yang tidak berjalan dari Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Lorok Kecamatan

Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 140/02/SKD/Lr/2020. Unit usaha yang dilakukan di BUMDes Lorok Gemilang sesuai dengan SK yang berlaku unit-unit usaha yang dicantumkan terdapat unit usaha pasar desa; usaha PAM desa; unit usaha sewa panggung, tenda, dan kursi; unit usaha prasmanan; unit usaha permodalan dan simpan pinjam; serta unit usaha transportasi dan operasional. Unit-unit usaha yang tercantum sudah sesuai kriteria dari Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2017 termasuk jenis usaha sesuai dengan potensi desa yang ada. Unit-unit usaha yang tercantum berdasarkan SK beberapa unit usaha yang tidak dijalankan pada tahun 2020.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017 mengenai BUMDes pasal 21 menyatakan bahwa kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes. Pada Peraturan Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintah desa Lorok BUMDes Lorok tahun 2020 pada pasal 4 ayat 2 mencantumkan besarnya penyertaan modal pemerintah Desa Lorok pada BUMDes Lorok sebesar Rp. 27.997.800 dan pada tahap dua sebesar Rp.32.450.000 sehingga total keseluruhan anggaran modal BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020 sebesar Rp.60.447.800. Pada kenyataan yang terjadi dilapangan BUMDes Lorok Gemilang tidak tercapainya keuntungan dari unit usaha yang telah berjalan. BUMDes suatu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa secara bersama untuk membangun dan memperkuat perekonomian desa dengan potensi yang dimiliki oleh suatu desa. BUMDes yang hasil usahanya memiliki keuntungan dengan suatu usaha desa untuk mengelola aset yang ada desa tersebut yang menjadi pendapatan desa. Untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari modal yang diberikan pemerintah desa.

Kurang tercapainya pendapatan BUMDes Lorok Gemilang. Dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5 Realisasi Pendapatan BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020

Uraian	Modal	Realisasi Pendapatan
Pendapatan BUMDes Lorok Gemilang	Rp.60.447.800.	Rp. 15.443.000

Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan rekapan keuangan BUMDes Lorok Gemilang 2020

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa terjadinya kerugian karena pada modal awal sebesar Rp.60.447.800 dan pendapatan yang didapatkan dari hasil unit usaha sebesar Rp. 15.443.000, sehingga dari data diatas artinya mengalami kerugian sebesar Rp. 45.004.800.

BUMDes Lorok Gemilang sudah berjalan dari tahun 2017 dan sudah dua kali berganti kepengurusan BUMDes Lorok dan pada kepengurusan tahun 2020 sudah pergantian kepengurusan yang kedua kalinya dan program pertama berjalan pada tahun 2020. Berjalannya BUMDes di tahun 2020 dengan empat unit usaha memiliki pendapatan yang kurang tercapai. BUMDes Lorok Gemilang yang berjalan dalam bidang penyewaan panggung, tenda, dan kursi. Sepanjang tahun 2020 penyewaan tenda tidak terlalu lancar atau tidak terlalu banyak masyarakat untuk melakukan penyewaan dikarenakan terjadinya virus *corona* diawal tahun 2020 sehingga pemasukan untuk penyewaan tenda, kursi dan panggung tidak banyak. Pasar desa berjalan setiap minggunya setiap hari rabu yang disebut pasar kalangan, namun yang menjadi kendala jumlah penjual yang berdatangan untuk berjualan tidak menentu terkadang banyak dan terkadang sedikit sehingga pendapatan dari pasar desa tidak dilakukan standar minimum pendapatannya setiap minggunya. PAM desa adalah sumber air bagi masyarakat desa Lorok sehingga pendapatan dari PAM tetap berjalan setiap bulannya sesuai dengan pemakaian masyarakat desa Lorok. Transportasi dan Operasional yang disewakan oleh BUMDes untuk masyarakat desa Lorok tidak terlalu banyak pendapatan yang didapatkan, karena yang

menjadi kendalanya pemakaian transportasi mobil untuk masyarakat desa Lorok saat sedang berduka tidak dipungut biaya dan cukup dipinjam saja serta isi bensin sendiri.

Berdasarkan uraian masalah diatas dari unit usaha yang dicantumkan di Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 140/02/SKD/Lr/2020 hanya sebagian unit usaha terjalankan dan dari hasil unit usaha yang berjalan mengalami kerugian dari penyertaan modal yang diberikan pemerintah desa Lorok dengan pendapatan yang didapatkan, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan berbagai masalah yang terjadi. Terjadinya kerugian pada pengelolaan anggaran pada BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020 menunjukkan bahwa pengeloannya tidak efisien, oleh karena itu perlu diteliti mengenai Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, maka masalah yang dibahas adalah Bagaimana Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Pengelolaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian menjadi suatu pengembangan pada bidang akademis di bidang ilmu administrasi publik secara khusus pada konsentrasi keuangan publik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir mengenai pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lorok Gemilang di Desa Lorok.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Buku Pedoman Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2020
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen YKPN
- Hariadi, Pramono, dkk. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ismail, Munawar, dkk. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta Timur: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta : Gadjah University Press
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali
- Prasetyo, David. 2019. *Peran BUMDes dalam Mmembangun Desa*. Kalimantan Barat: CV DERWATI PRESS
- Sasongko, Catur dan Parulian, Safrida Rumondang. 2011. *Anggaran*. Jakarta: Salemba empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPF
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Yujana, Lalu Hendry. 2019. *Model Regresi Logistik Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA

Rujukan Peraturan

- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Lorok Gemilang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Temtamg Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milk Desa (BUMDes) Lorok

Peraturan Desa Lorok Kecamatan Indrakaya Utara Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa Lorok

Surat Keputusan Kepala Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 140/02/SKP/Lr/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Usaha Milik Desa Lorok Gemilang Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Masa Bakti 2020-2026

Undang Undang tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Rujukan Jurnal

Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Agunggunanto, Edy Yusuf dkk. 2016. Universitas Diponegoro Semarang: Vol 13

No name. *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara tahun. 2020.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Rujukan Skripsi

Kurniawan, Aje. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Studi kasus pada desa Lorok Indralaya Utara) tahun 2019.* Palembang : Universitas Binadarma

Saputra, Apsas. 2020. *Efektivitas Penggunaan Anggaran Badan Usaha Milik Desa Pandan Ningan Di Desa Pendingan Kabupaten Musi Rawas tahun 2018.* Indralaya: Universitas Sriwijaya

Internet

Hestanto. Teori Manajemen Menurut George R. Terry. (Online) <https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/> (di buka pada tanggal 7 April 2021 pukul 15.00)

Riezlioko. 2011. *Konsep Money follow function dan penerapannya di Indonesia.* (Online). (<https://riezlioko.wordpress.com/2011/12/05/konsep-money-follows-function-dan-penerapannya-di-indonesia/> , diakses 21 april 2021)

Kontributor. 2021. *Prinsip-prinsip dalam Penganggaran.* (Online), <https://www.pelatihan-sdm.net/prinsip-prinsip-dalam-penganggaran/> (dibuka pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 21.22)